



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2018/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **TAUFIK Bin AMRIN Alias TAUFIK;**
Tempat lahir : Labean
Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun/ 22 Februari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lolu, Kec. Biromaru, Kab. Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, ditangkap tanggal 19 November 2017, ditahan sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

Terdakwa dalam persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca pula:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 29 Januari 2018 Nomor: B-28/R.2.14/Epp.2/01/2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 30 Januari 2018 Nomor 28/Pid.B/2018/PN Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;

- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 30 Januari 2018 Nomor 28/Pid.B/2018/PN Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK Bin AMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUFIK Bin AMRIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor sapi bali warna kemerah-merahan;
 - Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban H. AHSAN Bin H. MUSTAMIN;

- 1 (satu) unit truk HINO DUTRO 300 warna hijau dengan nomor polisi DN 8685 BH;

Untuk tetap dilampirkan guna dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa GOFAL Bin H. AMINULLAH, Terdakwa ILHAM Alias ILI dan Terdakwa OPING Bin MARTIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa **TAUFIK Bin AMRIN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa TAUFIK BIN AMRIN Alias TAUFIK bersama-sama dengan Saksi ERWIN Alias RUI dan Saksi OPING Bin MARTIN Alias OPING (dilakukan penuntutan terpisah) dan HERIANTO Alias JEN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 17 November sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan November 2017, bertempat di Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, ***mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) ekor sapi betina yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan ikut membantu ATAU dengan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dan merupakan perbuatan perbarengan*** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi ERWIN Alias RUI bersama-sama dengan HERIANTO Alias JEN (DPO) mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina milik Korban H. AHSAN Bin H. MUSTAMIN tanpa sepengetahuan atau seizin Korban H. AHSAN Bin H. MUSTAMIN di mana 3 (tiga) ekor sapi tersebut sedang terikat di sebuah pohon kelapa yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah Korban H. AHSAN Bin H. MUSTAMIN. Setelah Saksi ERWIN Alias RUI dan HERIANTO Alias JEN (DPO) melepas ikatan 3 (tiga) ekor sapi tersebut, kemudian 3 (tiga) ekor sapi tersebut dibawa atau dituntun menuju ke lokasi truk yang akan disiapkan untuk mengangkut 3 (tiga) ekor sapi tersebut. Selanjutnya Saksi ERWIN Alias RUI menelepon Terdakwa TAUFIK Bin AMRIN Alias TAUFIK untuk mengatakan bahwa sudah ada 3 (tiga) ekor sapi dan siap untuk diangkut. Kemudian Terdakwa TAUFIK Bin AMRIN Alias TAUFIK menghubungi Saksi OPING Bin MARTIN Alias OPING untuk membawa truk ke

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat 3 (tiga) ekor sapi tersebut. Adapun yang mengemudikan truk tersebut adalah Saksi OPING Bin MARTIN Alias OPING. Setelah 3 (tiga) ekor sapi itu tiba di lokasi truk berada kemudian Saksi ERWIN Alias RUI bersama-sama dengan HERIANTO Alias JEN (DPO) menaikkan 3 (tiga) ekor sapi ke atas truk tersebut. Setelah 3 (tiga) ekor sapi berada di atas truk, kemudian Saksi OPING Bin MARTIN Alias OPING menutup pintu bagian belakang truk tersebut. Selanjutnya setelah 3 (tiga) ekor sapi dimuat di atas truk kemudian truk tersebut dikemudikan oleh Saksi OPING Bin MARTIN Alias OPING menuju ke rumah Terdakwa TAUFIK Bin AMRIN Alias TAUFIK untuk dijual sementara Saksi ERWIN Alias RUI mengikuti truk tersebut dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Begitu tiba di rumah Terdakwa TAUFIK Bin AMRIN Alias TAUFIK, 3 (tiga) ekor sapi yang berada di atas truk diturunkan oleh Saksi ERWIN Alias RUI yang berada di atas truk sedangkan HARIANTO Alias JEN (DPO) dan Terdakwa TAUFIK Bin AMRIN Alias TAUFIK berada di bawah bagian belakang truk;

- Akibat perbuatan Terdakwa TAUFIK Bin AMRIN Alias TAUFIK bersama-sama dengan Saksi ERWIN Alias RUI dan Saksi OPING Bin MARTIN Alias OPING mengakibatkan Korban H. AHSAN Bin H. MUSTAMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3 dan Ke-4 Jo. Pasal 55 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa TAUFIK BIN AMRIN Alias TAUFIK bersama-sama dengan Saksi ERWIN Alias RUI dan Saksi OPING Bin MARTIN Alias OPING (dilakukan penuntutan terpisah) dan HERIANTO Alias JEN (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan November 2017, bertempat di Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dan merupakan perbuatan perbarengan**, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi ERWIN Alias RUI bersama-sama dengan HERIANTO Alias JEN (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina milik Korban H. AHSAN Bin H. MUSTAMIN tanpa sepengetahuan atau seizin Korban H. AHSAN Bin H. MUSTAMIN di mana 3 (tiga) ekor sapi tersebut sedang terikat di sebuah pohon kelapa yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah Korban H. AHSAN Bin H. MUSTAMIN. Setelah Saksi ERWIN Alias RUI dan HERIANTO Alias JEN (DPO) melepas ikatan 3 (tiga) ekor sapi tersebut, kemudian 3 (tiga) ekor sapi tersebut dibawa atau dituntun menuju ke truk yang telah disiapkan untuk mengangkut 3 (tiga) ekor sapi tersebut. Adapun yang mengemudikan dan menunggu di truk tersebut adalah Saksi OPING Bin MARTIN Alias OPING. Setelah 3 (tiga) ekor sapi itu tiba di lokasi truk berada kemudian Saksi ERWIN Alias RUI bersama-sama dengan HERIANTO Alias JEN (DPO) menaikkan 3 (tiga) ekor sapi ke atas truk tersebut. Setelah 3 (tiga) ekor sapi berada di atas truk, kemudian Saksi OPING Bin MARTIN Alias OPING menutup pintu bagian belakang truk tersebut. Selanjutnya setelah 3 (tiga) ekor sapi dimuat di atas truk kemudian truk tersebut dikemudikan oleh Saksi OPING Bin MARTIN Alias OPING menuju ke rumah Terdakwa TAUFIK Bin AMRIN Alias TAUFIK untuk dijual sementara Saksi ERWIN Alias RUI mengikuti truk tersebut dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Begitu tiba di rumah Terdakwa TAUFIK Bin AMRIN Alias TAUFIK, 3 (tiga) ekor sapi yang berada di atas truk diturunkan oleh Saksi ERWIN Alias RUI yang berada di atas truk sedangkan HARIANTO Alias JEN (DPO) dan Terdakwa TAUFIK Bin AMRIN Alias TAUFIK berada di bawah bagian belakang truk. 3 (tiga) ekor sapi tersebut dijual oleh Saksi ERWIN Alias RUI ke Terdakwa TAUFIK Bin AMRIN Alias TAUFIK seharga Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

- Akibat perbuatan Terdakwa TAUFIK Bin AMRIN Alias TAUFIK bersama-sama dengan Saksi ERWIN Alias RUI dan Saksi OPING Bin MARTIN Alias OPING mengakibatkan Korban H. AHSAN Bin H. MUSTAMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 480 Jo. Pasal 65 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H. AHSAN Bin H. MUSTAIN

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 02.00 WITA

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Desa Tamarenja Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala, telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Sdr. ERWIN Alias RUI terhadap 3 (tiga) ekor sapi milik saksi;

- Bahwa 3 (tiga) ekor sapi yang diambil oleh Sdr. ERWIN Alias RUI kesemuanya bejenis kelamin betina dan saat 3 (tiga) ekor sapi tersebut diambil oleh Sdr. ERWIN Alias RUI sementara diikat di sebuah pohon yang berada di dalam kebun tertutup yang dikelilingi oleh pagar/ tembok pembatas dimana di dalam kebun tersebut terdapat rumah yang dihuni oleh penjaga sapi.
- Bahwa Sdr. ERWIN Alias RUI mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari saksi;
- Bahwa ciri-ciri sapi saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 ekor sapi milik saksi ada luka dikaki sedangkan seekor lagi tidak memiliki telinga;
- Bahwa akibat kehilangan 3 (tiga) ekor sapi tersebut saksi mengalami kerugian yaitu sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dari 3 (tiga) ekor sapi yang dicuri tersebut, 2 (dua) ekor telah kembali kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi OPING MARTIN Alias OPING;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Tamarenja Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala, telah terjadi Pencurian 3 (tiga) ekor sapi jenis sapi bali yang dilakukan oleh Sdr. ERWIN Alias RUI sedangkan yang menjadi korban Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar truk yang digunakan untuk mengangkut 3 (tiga) ekor sapi yang diambil oleh Sdr. ERWIN Alias RUI adalah truk yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri adapun truk yang dimaksud yaitu truk jenis HINO DUTRO 300 warna hijau dengan nomor polisi DN 8685 BH;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. TAUFIK Bin AMRIN untuk mengangkut sapi di Desa Tamarenja Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala, setelah dihubungi via telepon kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke lokasi sapi tersebut akan dimuat. Begitu tiba di lokasi, tidak lama kemudian datanglah Sdr. ERWIN Alias RUI bersama dengan Lelaki WAWAN sambil membawa 3 (tiga) ekor sapi tersebut;
- Bahwa setelah 3 (tiga) ekor sapi dinaikkan ke atas truk kemudian 3 (tiga) ekor sapi tersebut dibawa menuju ke rumah Sdr. TAUFIK Bin AMRIN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah Biromaru untuk dijual;

- Bahwa pada saat 3 (tiga) ekor sapi dibawa ke rumah Sdr. TAUFIK Bin AMRIN dengan menggunakan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa, Sdr. ERWIN Alias RUI mengikuti truk tersebut dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam serta menggunakan seragam TNI;
- Bahwa benar setelah tiba di rumah Sdr. TAUFIK Bin AMRIN, 3 (tiga) ekor sapi tersebut dijual oleh Sdr. ERWIN Alias RUI kepada Sdr. TAUFIK Bin AMRIN. Bahwa dari hasil penjualan 3 (tiga) ekor sapi tersebut, Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Sdr. TAUFIK Bin AMRIN sebagai uang sewa truk Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ERWIN Alias RUI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Desa Tamarenja, Dusun I, Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala tepatnya dikebun milik H. Ahsan telah terjadi pencurian 3 (tiga) ekor sapi jenis sapi bali milik H. Ahsan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat saksi bersama seorang temannya yang bernama Lelaki WAWAN mengambil 3 (tiga) ekor sapi dengan cara membuka ikatan sapi tersebut dan kemudian membawa/ menuntun 3 (tiga) ekor sapi tersebut menuju ke tempat truk yang telah disiapkan untuk memuat 3 (tiga) ekor sapi tersebut;
- Bahwa setelah saksi tiba di tempat truk tersebut, kemudian Saksi menaikkan 3 (tiga) ekor sapi ke atas truk. Selanjutnya 3 (tiga) ekor sapi tersebut dibawa menuju ke rumah Sdr. TAUFIK Bin AMRIN untuk dijual. Adapun yang mengemudikan truk tersebut adalah Terdakwa OPING Bin MARTIN sedangkan Saksi mengikuti/mengawal truk tersebut dari belakang dengan menggunakan motor Yamaha Mio warna hitam serta menggunakan seragam TNI;
- Bahwa setelah saksi tiba di rumah Terdakwa TAUFIK Bin AMRIN, kemudian saksi menurunkan 3 (tiga) ekor sapi tersebut lalu kemudian 3 (tiga) ekor sapi tersebut dijual ke Terdakwa TAUFIK Bin AMRIN seharga Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali saksi menjual sapi hasil curian ke Terdakwa TAUFIK Bin AMRIN, yang pertama Saksi menjual 2 (dua) ekor sapi hasil

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian yang diambil di Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala dan yang kedua Saksi menjual 3 (tiga) ekor sapi hasil curian yang diambil di Desa Tamarenja Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala;

- Bahwa saksi menjual 2 (dua) ekor sapi yang diambil dari Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala kepada Terdakwa TAUFIK Bin AMRIN seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada beberapa keterangan saksi yang tidak benar;

4. Saksi GOFAL Bin H. AMINULLAH;

- Bahwa telah terjadi pencurian sekitar bulan Oktober 2017 di Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala yang dilakukan oleh Sdr. ERWIN Alias RUI dan Sdr. ILHAM Alias ILI terhadap 2 (dua) ekor sapi milik Sdr. DAEMI tanpa sepengetahuan dan seizin dari Sdr. DAEMI;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) ekor sapi yang diambil oleh Sdr. ERWIN Alias RUI dan Sdr. ILHAM Alias ILI sebelumnya sedang terikat di sebuah pohon yang berada di samping rumah Sdr. DAEMI;
- Bahwa setelah 2 (dua) ekor sapi tersebut diambil oleh Sdr. ERWIN Alias RUI dan Sdr. ILHAM Alias ILI kemudian 2 (dua) ekor sapi tersebut di bawah ke sebuah tempat dimana di tempat tersebut sudah standby truk yang akan digunakan untuk mengangkut 2 (dua) ekor sapi tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) ekor sapi tersebut berada di atas truk, kemudian Saksi sendiri yang mengemudikan truk tersebut menuju ke rumah Terdakwa TAUFIK Bin AMRIN untuk dijual;
- Bahwa setahu saksi 2 (dua) ekor sapi tersebut dijual oleh Sdr. ERWIN Alias RUI ke Terdakwa TAUFIK Bin AMRIN seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut, Saksi mendapatkan uang sewa truk sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi truk miliknya pernah kembali digunakan oleh Sdr. ERWIN Alias RUI untuk mengangkut 3 (ekor) sapi dari Desa Tamarenja Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala sekitar bulan November 2017 menuju rumah TAUFIK Bin AMRIN yang saat itu dikemudikan oleh Sdr. OPING Bin MARTIN;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi sebelumnya ditelpon oleh Terdakwa TAUFIK Bin AMRIN yang menginformasikan bahwa ada sapi milik Sdr. ERWIN Alias RUI yang akan dimuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada beberapa keterangan saksi yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Tamarenja Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala yang dimana pelaku pencurian adalah Sdr. ERWIN Alias RUI sedangkan yang menjadi korban pencurian Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 3 (tiga) ekor sapi dari Sdr. ERWIN Alias RUI yang dibawakan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang membawa 3 (tiga) ekor sapi ke rumah Terdakwa adalah Sdr. OPING Bin MARTIN dengan menggunakan truk HINO DUTRO 300 warna hijau dengan nomor polisi DN 8685 BH sedangkan Sdr. ERWIN Alias RUI datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) ekor sapi tersebut dengan harga Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli sapi dari Sdr. ERWIN Alias RUI, yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) ekor sapi yang berasal dari Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala kemudian yang kedua Terdakwa membeli 3 (tiga) ekor sapi yang berasal dari Desa Tamarenja Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sapi dari Sdr. ERWIN Alias RUI baik itu saat pembelian yang pertama maupun pembelian yang kedua, tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Tamarenja Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala, telah terjadi pencurian terjadi pencurian 3 (tiga) ekor sapi betina jenis sapi bali milik H. AHSAN Bin H. MUSTAMIN yang dilakukan oleh Sdr. ERWIN Alias RUI;
- Bahwa 3 (tiga) ekor sapi betina jenis sapi bali kemudian Terdakwa beli dari Sdr. ERWIN Alias RUI;
- Bahwa yang membawa 3 (tiga) ekor sapi ke rumah Terdakwa adalah Sdr. OPING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MARTIN dengan menggunakan truk HINO DUTRO 300 warna hijau dengan nomor polisi DN 8685 BH sedangkan Sdr. ERWIN Alias RUI datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;

- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) ekor sapi tersebut dengan harga Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli sapi dari Sdr. ERWIN Alias RUI, yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) ekor sapi yang berasal dari Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala kemudian yang kedua Terdakwa membeli 3 (tiga) ekor sapi yang berasal dari Desa Tamarenja Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sapi dari Sdr. ERWIN Alias RUI baik itu saat pembelian yang pertama maupun pembelian yang kedua, tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan sapi;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP atau Kedua Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal yang dirasa lebih mendekati fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua: Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur pasal pasal yang didakwakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa TAUFIK Bin AMRIN Alias TAUFIK;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Terdakwa TAUFIK Bin AMRIN Alias TAUFIK adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*), ialah:

“segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada di dalam atau di bawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah”. Dalil Mutiara (lihat buku Kejahatan dan Pelanggaran Kriminil Sehari-hari, 1957:hal 17-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, telah terungkap bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Tamarenja Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala, telah terjadi pencurian terjadi pencurian 3 (tiga) ekor sapi betina jenis sapi bali milik H. AHSAN Bin H. MUSTAMIN yang dilakukan oleh Sdr. ERWIN Alias RUI yang kemudian 3 (tiga) ekor sapi betina jenis sapi bali tersebut Terdakwa beli dari Sdr. ERWIN Alias RUI dengan harga Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);



menimbang, Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli sapi dari Sdr. ERWIN Alias RUI, yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) ekor sapi yang berasal dari Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala kemudian yang kedua Terdakwa membeli 3 (tiga) ekor sapi yang berasal dari Desa Tamarenja Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua dakwaan ini terpenuhi;

3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, telah terungkap bahwa benar saksi ERWIN Alias RUI sudah 2 (dua) kali saksi menjual sapi hasil curian ke Terdakwa TAUFIK Bin AMRIN, yang pertama Saksi menjual 2 (dua) ekor sapi hasil curian yang diambil di Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala dan yang kedua Saksi menjual 3 (tiga) ekor sapi hasil curian yang diambil di Desa Tamarenja Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala dijual ke Terdakwa TAUFIK Bin AMRIN seharga Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana transaksinya dilakukan Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 02.00 WITA, sehingga patut diduga Terdakwa mengetahui bahwa sapi yang dijual oleh saksi ERWIN Alias RUI adalah sapi curian, karena semua pelaku melakukan transaksi jual beli diwaktu yang tidak wajar yaitu pada pukul 02.00 WITA, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, telah terungkap bahwa benar saksi ERWIN Alias RUI sudah 2 (dua) kali saksi menjual sapi hasil curian ke Terdakwa TAUFIK Bin AMRIN, yang pertama Saksi menjual 2 (dua) ekor sapi hasil curian yang diambil di Desa Oti Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala dan yang kedua Saksi menjual 3 (tiga) ekor sapi hasil curian yang diambil di Desa Tamarenja Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala dijual ke Terdakwa TAUFIK Bin AMRIN seharga Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang mana transaksinya dilakukan Kamis tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 02.00 WITA, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur aquo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) ekor sapi bali warna kemerah-merahan, Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan 1 (satu) unit truk HINO DUTRO 300 warna hijau dengan nomor polisi DN 8685 BH, terhadap masing-masing barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lain yang merupakan pemecahan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 65 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK Bin AMRIN Alias TAUFIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap diitahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor sapi bali warna kemerah-merahan;
 - Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truk HINO DUTRO 300 warna hijau dengan nomor polisi DN 8685 BH;

Tetap terlampir untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Kamis**, tanggal **22 Maret 2018**, oleh kami **ACHMAD RASJID, S.H** sebagai Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum** dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 Maret 2018** oleh kami **ACHMAD RASJID, S.H** sebagai Hakim Ketua, **ALLANNIS CENDANA, S.H.,M.H** dan **TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh **MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **IMRAN ADIGUNA, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum

ACHMAD RASJID, S.H

ALLANNIS CENDANA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H